



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Samsudin bin Durahman, tempat dan tanggal lahir Aluh-Aluh, 13 April 1980, umur 41 tahun, NIK 6304011304800004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tabunganen Pemurus RT. 009 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, No. Telepon: 085305110106, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Halimah binti Ambrah, tempat dan tanggal lahir Tabunganen Pemurus, 17 Agustus 1983, umur 38 tahun, NIK 6304015708830002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tabunganen Pemurus RT. 009 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 04 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Lisa binti Samsudin**

Tempat, tanggal lahir : Tabunganen Pemurus 14 April 2004

Umur : 17 tahun 8 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SLTP

Tempat kediaman di : Desa Tabunganen Pemurus RT.009 Kecamatan
Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon suaminya :

Nama : **Muammar bin Haji Ramli**

Tempat, tanggal lahir : Karya Baru 23 Agustus 1987

Umur : 34 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SLTA

Tempat kediaman di : Desa Tantarangin RT.005 Kecamatan Muara Harus
Kabupaten Tabalong;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan Nomor : B-265/KUA.17.10.06/PW.01/11/2021 tanggal 22 Nopember 2021 ;

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga ;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Lisa** binti **Samsudin**) dengan calon suaminya yang bernama (**Muammar** bin **Haji Ramli**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami

Hlm. **3** dari **13**
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Lisa binti Samsudin dan calon suaminya bernama Muammar bin Haji Ramli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Lisa binti Samsudin saat ini berusia 17 tahun 8 bulan tahun berstatus perawan, sementara Muammar bin Haji Ramli berstatus jejak;
- Bahwa Lisa binti Samsudin setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Muammar bin Haji Ramli tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Lisa binti Samsudin dan Muammar bin Haji Ramli mengetahui rencana perkawinan Lisa binti Samsudin dan Muammar bin Haji Ramli dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa Muammar bin Haji Ramli saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Mariam binti H. Lasri, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Lisa binti Samsudin dan Muammar bin Haji Ramli sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Lisa binti Samsudin dan Muammar bin Haji Ramli sebab keduanya sudah berpacaran lama,

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;

- Bahwa antara Lisa binti Samsudin dan Muammar bin Haji Ramli tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Lisa binti Samsudin dan keluarga Muammar bin Haji Ramli seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Lisa binti Samsudin dengan Muammar bin Haji Ramli;
- Bahwa Muammar bin Haji Ramli sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6304011304800004 tanggal 01-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6304015708830002 tanggal 01-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa NIK 6304015404040001 tanggal 11-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muammar NIK 6309082308870001 tanggal 19-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon No. 6304012302070048 tanggal 20-06-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi paraf dan tanggal;

6. Asli Surat Keterangan Telah Menikah Para Pemohon Nomor: 001.Kesra/TP/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, kemudian ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisa binti Samsudin Nomor 6304-LT-12112018-0058 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muammar bin Haji Ramli Nomor 2221/T/2008 tanggal 07 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.8 serta diberi paraf dan tanggal

9. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Lisa tertanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi paraf dan tanggal;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Muammar tertanggal 31 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi paraf dan tanggal;
11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-265/KUA.17.10.06/PW.01/11/2021 tanggal 22 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, kemudian ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi paraf dan tanggal;
12. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, kemudian ditandai dengan kode bukti P.12 serta diberi paraf dan tanggal;
13. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan Nomor: B.0539/SKT/D-TR/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.13 serta diberi paraf dan tanggal;
14. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Lisa Nomor: 441/552/Puskesmas/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Tabungnen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, kemudian ditandai dengan kode bukti P.14 serta diberi paraf dan tanggal;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Untuk Menikah atas nama Muammar Nomor: B.546/PKM.MH/812/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Muara Harus Pemerintah Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.15 serta diberi paraf dan tanggal;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Lisa binti Samsudin dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.15, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Lisa binti Samsudin dengan calon suaminya bernama Muammar bin Haji Ramli telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan bahkan rencana perkawinan anak tersebut

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Lisa binti Samsudin** dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **Muammar bin Haji Ramli**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 500.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 645.000,00

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 2/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)